



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 36 /PDT/2012/PT.PLG.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUKI bin MUHARAM, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
alamat Jl.Telaga Swidak Lrg.Rukun VI RT.09 Rw.03
No. 1 , Kelurahan Seberang Ulu II, Palembang, yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rustam Husni
Saleh,SH, advokat / Penasihat Hukum berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2011 ;
Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N

1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KAPOLRI cq. KAPOLDA
SumSel cq. KAPOLTABES Palembang di_Palembang. Selanjutnya disebut :
Terbanding I semula TERGUGAT I ;

2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG
RI, cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL di Palembang cq. **KA.**
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG di Palembang, Selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 08 Agustus 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Agustus 2011 dibawah register Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.PLG , telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A POSITA :

- 1 Bahwa sebelum kejadian ini antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, tapi dengan adanya kejadian perkara pada tanggal 11 Mei 2003 bertempat di jalan KH.Azhari di depan Lr.Mesjid RT.13 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh orang yang bernama Budiman dan Deden sehingga membawa korban dengan meninggalnya seorang yang bernama Chandra bin Zakaria sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang ;
- 2 Bahwa karena pelakunya sampai sekarang belum tertangkap setelah melakukan pencaharian tapi tak juga tertangkap maka Tergugat I telah mendapat informasi yang melakukan pengeroyokan adalah orang yang bernama Marzuki als Zili dengan lamat Jl. KH.Azhari Lrg. Perbatasan Kel.Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang (P-1) ;
- 3 Bahwa ternyata Penggugat yang dibawa oleh Tergugat I dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol-Sp-Kap/29/III/2007/SU.II tanggal 17 Maret 2007, padahal dalam Surat Perintah tersebut tertulis nama Marzuki als Zili dengan alamat KH.Azhari Lrg.Perbatasan Kel.Tangga Takat Kec.Seberang Ulu II, padahal nama Penggugat adalah Juki bin Muharam dan tak pernah berdiam dialamat yang tersebut pada surat penangkapan tersebut ;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.SP-Han/25/III/2007/SU.II Palembang tanggal 18 Maret 2007 dilakukan Penahanan (P-1.1) ;



- 5 Bahwa alasan penahanan terhadap Penggugat karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga korban meninggal dunia melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (P-2) ;
- 6 Bahwa akibat surat penahanan tersebut maka Penggugat sudah ditahan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan 8 (delapan) hari dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 07 April 2007 sampai dengan 6 April 2007,
 - 6.2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April sampai dengan tanggal 16 Mei 2007,
 - 6.3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2007 sampai dengan tanggal 16 Juni 2007,
 - 6.4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2007 sampai dengan 3 Juli 2007,
 - 6.5. selanjutnya tahanan Pengadilan sampai dengan tanggal 08 Februari 2011.
- 7 Bahwa berdasarkan hal diajukan Tergugat I maka perkara tersebut diajukan ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk diajukan ke muka Pengadilan Negeri kelas I A Palembang ;
- 8 Bahwa Tergugat II tanpa melakukan penelitian sesuai dengan maksud Pasal 138 ayat (1) (2) KUHP, karena Tergugat II seharusnya dapat menolak perkara yang diajukan Tergugat I dengan alasan bahwa berdasarkan surat Perintah Penangkapan No.Pol;SP-Kap/29/III/2007/SU.II tanggal 17 Maret 2007 dengan Surat Perintah Penahanan no.Pol: SP-Han/25/III/2007/SU.II tanggal 18 Maret 2007 jelas sekali membingungkan karena tidak ada nama Penggugat, sedangkan dalam surat Perintah Penahanan disebutkan nama Penggugat, karena dalam Surat Perintah Penangkapan disebutkan nama Marzuki als Zili, sedangkan dalam Surat Perintah Penahanan disebut nama Juki bin Muharam, (P-1 dan P.1.1) ;



- 9 Bahwa Penggugat tidak pernah bernama Marzuki karena sejak terlahir nama Penggugat adalah Juki bin Muharam, (P-3) ;
- 10 Bahwa oleh Tergugat II perkara yang Penggugat jadi terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan dengan no.reg.Kejaksaan PDM-184/RP.12/V/2007 dengan dakwaan telah melanggar Primair Pasal 170 ayat (1) dan (3) KUHP, Subsidair Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan yang Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan menuntut Penggugat dihukum 11 (sebelas) tahun penjara dan menetapkan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan tuntutan Penuntut umum yang diajukan pada tanggal 14 Nopember 2007 ;
- 11 Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat berpendapat lain dengan memberikan putusannya No. 916/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 02 Juli 2007 yang putusannya mengatakan :
 - 11.1. menyatakan terdakwa (dalam hal ini Penggugat) Juki bin Muharam tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair dari Jaksa Penuntut umum ;
 - .2. membebaskan ia (dalam hal ini Penggugat) oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
 - .3. memulihkan hak terdakwa (dalam hal ini Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
 - .4. memerintahkan Penuntut Umum segera membebaskan terdakwa (dalam hal ini Penggugat) dari tahanan rumahan, tahanan Negara (RUTAN) Palembang ;
 - .5. membebaskan biaya perkara kepada Negara. (P-4) ;



12. Bahwa terhadap putusan ini Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan akta kasasi no. 42/Akta.Pid/2007/PN.Plg pada tanggal 07 Desember 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, (P-5) ;
- . Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 916/Pid.B/2007/PN.Plg tanggal 02 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 875.K/Pid/2008 tanggal 24 Maret 2010 adalah sudah tepat karena pada saat kejadian Penggugat tidak ada ditempat kejadian perkara dan pada waktu Tergugat I mencari pelaku sebenarnya maka Tergugat I sempat mampir kerumah Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dan menanyakan ada nama Marzuki als Zili yang dijawab Penggugat bukan disini rumahnya, kemudian Tergugat I pergi, dan putusan Mahkamah Agung tersebut sudah mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijsde) ;
- . Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I pada saat Penggugat akan melangsungkan resepsi pesta pernikahan pada tanggal 18 Maret 2007, sesuai dengan surat izin dari pihak kepolisian No.Pol: SI/98/III/2007/SU.II tanggal 18 Maret 2007, karena resepsi pernikahan dan akad nikah sudah dilakukan dirumah mempelai wanita pada tanggal 17 Maret 2007, dengan surat izin dari kepolisian no. Pol:SI/96/2007/SU.II tanggal 16 Maret 2007, (P-6 dan P-7) ;
- . Bahwa pada saat Tergugat I akan membawa Penggugat ke kantor Polisi maka pihak keluarga Penggugat mohon pada pihak Tergugat I untuk menunda sampai acara selesai selama tiga jam saja, tapi dengan angkuhnya pihak Tergugat I menolak dan langsung menyeret pihak Penggugat dari muka umum, dan persandingan antara pihak Penggugat (mempelai laki-laki) dengan pihak mempelai wanita dibatalkan ;
- . Bahwa dapat dibayangkan betapa malu dan hancurnya perasaan pihak mempelai baik pihak laki-laki dan atau pihak perempuan atas tindakan yang tidak



manusiawi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I yang mencerminkan urakan ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan beban kerugian material dengan perincian sebagai berikut :

17.1. penyewaan tenda untuk pesta sebanyak 6 (enam) tenda yang satu tendanya sewanya Rp. 250.000,- x 6 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);(P-8).

.2. penyewaan orgen tunggal Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);(P-9).

.3. pembayaran catering sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); (P-10).

.4. ongkos dan biaya mengajukan kunjungan selama Penggugat ditahan di RUTAN sebesar Rp. 75.000,- sekali kunjungan, setiap dua hari dikunjungi jadi selama 248 hari : 2 hari = 174 x 75.000 x Rp.1 = Rp. 1.245.000,-(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

.5. biaya penambahan listerik selama 2 hari sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa selain biaya untuk persiapan perkawinan juga biaya mengajukan gugatan perkara ini serta biaya advokasi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) (P-11) ;

- Bahwa akibat ditahannya Penggugat baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat kehilangan penghasilan dan pekerjaan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi selama Penggugat ditahan selama 248 hari jadi Rp. 1.500.000 x 248 hari = Rp. 3.720.000,-(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat tidak terlaksananya pesta perkawinan dengan Penggugat tak jadi bersanding, beban moril yang tak terhingga bagi keluarga Penggugat menanggung malu, dan cemoohan orang kampung, serta beban mental keluarga korban sehingga orang tua Penggugat sakit-sakitan tak kuat



menanggung tekanan bathin karenanya Penggugat mohon diadakan pemulihan keseimbangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau menurut kepantasan Majelis, karena marilah kita lakukan fuhlung und deitung = bagaimana seandainya terjadi pada diri Majelis dan atau keluarga Majelis Hakim;

- . Bahwa menjadi hak Penggugat untuk dikembalikan dan atau dipulihkan kembali nama baik, dan martabat Penggugat oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- . Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui setidaknya menyadari bahwa perbuatan para Terguguat adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas memperkosa hak Penggugat sehingga merugikan nama baik Penggugat baik secara moriel dan juga secara material ;
- . Bahwa adalah wajar dan patutlah Tergugat I dan Tergugat II diberikan pelajaran secara hukum biar tidak melakukan tindakan se-wenang2 dalam melakukan amanah yang diberikan oleh Negara biar lebih hati-hati dan agar tidak terulang pada pihak lain ;

B PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikandi atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan memberikan putusan sebagai berikut :

1 DALAM PROVISI :

- a Memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk minta maaf dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan serta kedudukan serta harkat dan martabatnya melalui media massa setempat selama 3 hari secara tanggung renteng ;
- b Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari apabila



Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi Pengadilan Negeri dalam perkara ini sejak putusan sudah menjadi tetap (inkracht van gewijsde) ;

2 DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya ;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sebesar kerugian nyata sebesar Rp. 52.965.000,-(lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) + kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jadi semuanya Rp. 1.052.965.000,-(satu milyar lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II secara tunai ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan dalam pokok perkara ini ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada halaman 5 dan halaman 6 sehingga halaman 5 dan halaman 6 berbunyi sebagai berikut :

19. Bahwa akibat ditahannya Penggugat baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat kehilangan penghasilan dan pekerjaan perbulan sebesar Rp. 50.000,-



(lima puluh ribu rupiah) perhari, jadi selama Penggugat ditahan selama 248 hari dengan demikian kerugian yang Penggugat alami adalah $50.000 \times 248 \text{ hari} \times 1 \text{ Rp} = \text{Rp. } 12.400.000,-$ (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

20. Bahwa akibat tidak terlaksananya pesta perkawinan dan dengan demikian Penggugat tidak jadi bersanding di pelaminan, membuat moril dari keluarga Penggugat, menanggung malu, dan selalu mendapat cemoohan dan menjadi buah bibir yang bernada negative , sehingga membuat orang tua Penggugat sakit, oleh karena itu Penggugat mohon diadakan pemulihan keseimbangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau menurut kepantasan dan pertimbangan Majelis Hakim, karena marilah kita lakukan fuhlung und deitung = bagaimana seandainya terjadi pada diri Majelis dan atau keluarga Majelis Hakim ;

- . Bahwa menjadi hak Penggugat untuk dikembalikan dan atau dipulihkan nama baik, dan martabat Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

- . Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui setidak-tidaknya menyadari bahwa perbuatan para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas memperkosa hak Penggugat sehingga merugikan nama baik Penggugat secara material dan moral ;

- . Bahwa adalah wajar dan patutlah Tergugat I dan Tergugat II diberikan pelajaran secara hukum biar para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dikelak kemudian hari dalam melakukan amanah yang diberikan oleh Negara agar lebih hati-hati dan agar tidak terulang pada pihak lain ;

B. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan memberikan putusan sebagai berikut :



1. DALAM PROVISI ;

- a. Menetapkan dan menghukum para Tergugat untuk minta maaf dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan serta kedudukan serta harkat dan martabatnya melalui media massa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut ;
- b. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi Pengadilan Negeri dalam perkara ini sejak putusan sudah menjadi tetap (inkracht van gewijsde) ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp. 1.061.645.000,-(satu milyar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tunai ;
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan dalam pokok perkara ini ;
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :



I DALAM EKSEPSI :

1 Perkara A Quo tidak termasuk yurisdiksi Pengadilan Perdata. Bahwa pengajuan gugatan PENGGUGAT pada perkaranya didasari :

a Bahwa TERGUGAT I telah menerima laporan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2003 pukul 07.30 Wib dari orang tua korban yang bernama ZAKARIA Bin BAKAR yang melaporkan bahwa anaknya yang bernama CANDRA telah dikeroyok oleh pelaku a.n JUKI Bin MUHARAM alias MARZUKI als. ZILI, BUDIMAN dan DEDEN yang mengakibatkan anak pelapor meninggal dunia dengan luka tusuk di pinggang dan badan korban dengan laporan Polisi No. Pol : LP / 425 / B / V / 2003 / SU II tanggal 13 Mei 2003 (TI-1) ;

b Bahwa TERGUGAT I, setelah menerima laporan Polisi tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 1 butir 2, pasal 7, pasal 9, pasal 11, pasal 102 ayat (2), pasal 106, pasal 109 (1) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP dan pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Dik / 13 / V / 2003 / SU II tanggal 13 Mei 2003 (TI.2) dan No. Pol : Sp. Dik / 11 / III / 2007 / SU II (TI.3) serta menerbitkan Surat Pemberitahuan di mulainya penyidikan (SPDP) No. Pol.: SPDP/10/III/2007/SU.II (TI-4) untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi / saksi ahli, tersangka menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;

c Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut sesuai kewenangan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo UU No 2 tahun



2002 tentang POLRI PENGGUGAT I mengumpulkan bukti-bukti dengan :

- 1 TERGUGAT I membuat surat kepada Direktur RSUP DR. M. HUSEIN Palembang No.Pol : VER / 36 / V / 2003 / SU II tanggal 12 Mei 2003 perihal permintaan pemeriksaan a.n. CANDRA Bin ZAKARIA (TI –) dan telah mendapatkan jawaban dengan hasil Visum Et Revertum nomor 242H KB / KM 2003 tanggal 5 Juni 2003 pada kesimpulannya terdapat luka tusuk pada punggung dan luka tusuk pada pinggang kanan dan kiri ;
- 2 Melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri tentang terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh JUKI, BUDIMAN dan DE DEN (pasal 1 butir 26 KUHP). Sesuai kewenangan TERGUGAT I pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 dan pasal 113 KUHP dan pasal 16 ayat (1) huruf F UU no 2 tahun 2002 tentang Polri :
 - saksi ATIKASARI Binti ZAINI (TI –),
 - saksi BETTY Binti ARI (TI –),
 - saksi ABDUL MUHALID Bin ABDULLAH (TI –),
 - saksi RUDIANSYAH Bin ARI (TI –),

d Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT berdasarkan kewenangan TERGUGAT I yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16,17 dan 18 dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP Kap / 29 / III / 2007 / SU II tanggal 17 Maret 2007 beserta Berita Acara Penangkapannya (TI –) adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHP) berupa :



- Laporan Polisi No. Pol : LP / 425 / B / V / 2003 / SU II tanggal 13 Mei 2003,
- Hasil berita acara pemeriksaan 4 orang saksi (TI –,8,9,10),
- Hasil Visum Et Revertum No 242 H.KB / KM 2003 tanggal 5 Juni 2003 dari RSUP DR MUHAMMAD HUSEIN Palembang (TI –),

Setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 orang (JUKI, BUDIMAN dan DEDEN) dan yang tertangkap baru 1 orang yaitu MARZUKI Als ZILI Als JUKI. Sedangkan 2 orang belum tertangkap (BUDIMAN dan DEDEN masih dalam daftar pencarian orang /DPO) ;

- e Bahwa tindakan PENAHANAN yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT berdasarkan kewenangan TERGUGAT I yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), 21, 22 dan 24 ayat (1) KUHAP dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han / 25 / III / 2007 / SU II tanggal 18 Maret 2007 beserta Berita Acara Penahanannya (TI –) adalah berdasarkan bukti yang ada dalam pasal 183, 184 KUHAP). Berupa keterangan 4 orang saksi (ATIKA SARI, BETTY, ABDUL MUHALID dan RUDIANSYAH), hasil Visum Et Revertum dan keterangan 5 orang saksi (saksi YUDI Bin ABDUL AZIS, Saksi PANI Bin SYAMSUDIN, saksi HENDRI als. EEN Bin DOLAH, saksi ZAKARIA Bin BAKAR dan saksi Ir. ADIOS MIRZAN Bin ZAINI apabila dihubungkan bisa sebagai alat bukti petunjuk dan atau pasal 185 KUHAP) ;



f Bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I seperti yang tersebut di atas sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur undang-undang sebagai mana diatur dalam Undang-undang antara lain :

- Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya ;
- Pasal 1 butir 1, butir 3 dan butir 4 KUHAP “penyidik / Penyidik Pembantu adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus / tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan yang diatur oleh Undang-undang.

Pasal 7 ayat 1 huruf a, d KUHAP Penyidik Polri mempunyai menerima Laporan / pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan pasal 8 ayat (2) dan (3) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tahap pertama menyerahkan berkas perkara pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap lengkap P21 menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

g Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelaslah secara yuridis tindakan TERGUGAT I yang dilakukan terhadap PENGGUGAT SEMATA-MATA HANYA MELAKSANAKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG :



- adanya tindakan penangkapan dan penahanan oleh TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.
- adanya Putusan Pengadilan yang membebaskan PENGGUGAT dari segala tuntutan hukum pidana.

h Bahwa penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT yang pada saat itu disangka telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sampai korban an. CANDRA Bin ZAKARIA meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh tersangka JUKI Bin MUHARAM alias MARZUKI als. ZILI, BUDIMAN dan DEDEN Belum tertangkap (DPO) sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP.

i Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Pidana telah diatur dengan tegas hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain melalui lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77, 95 dan 97 KUHP;

Pasal 77 : pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 :



- Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau oleh ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

Pasal 97 :

- Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas darisegala



tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.
- Bahwa apabila para penggugat (pada saat itu tersangka / terdakwa) merasa dirugikan karena TERGUGAT I melakukan penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan, maka penggugat pada waktu itu tersangka / terdakwa) diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan terhadap PENGGUGAT (pada waktu itu tersangka / terdakwa) tidak sah dan sekaligus mengajukan permohonan ganti kerugian serta rehabilitasi nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 77 s.d pasal 83 KUHAP jo pasal 97 ayat (3) jadi bukan dengan mengajukan gugatan a quo.
- Bahwa dari rumusan pasal 95 dan 97 KUHAP, secara yuridis setiap orang yang merasa dirugikan atas tindakan



penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PENYIDIK karena penangkapan, penahanan dan atau perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu perkara tindak pidana, penyidikan atau Penuntut Umum tidak dapat di proses melalui proses peradilan apapun selain diproses melalui lembaga Praperadilan, demikian halnya dalam perkara tindak pidana yang dialami oleh para penggugat.

- Bahwa apabila seseorang disangka dan didakwa dalam suatu perkara pidana dan diputus bebas oleh pengadilan, maka dalam putusan tersebut sudah dicantumkan rehabilitasi.
- Bahwa dengan adanya pemberian rehabilitasi pada seseorang yang perkaranya diputus bebas, maka secara yuridis tidak ada lagi proses hukum apapun juga yang dapat dilakukan terkait dengan perkara pidana tersebut.
- Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, jelaslah bahwa secara yuridis Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan perkara a quo tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan perdata.

j Bahwa dalam pasal 1919 KUHPperdata :

“Jika seseorang telah dibebaskan dari tunduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.

1 Gugatan Error In Person :



Bahwa gugatan PENGUGAT ditujukan kepada Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolresta Palembang sebagai TERGUGAT I adalah salah orang atau error in person dengan alasan sebagai berikut :

- a. Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum, meliputi badan hukum privat dan badan hukum publik ;
- a Menurut ilmu hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan presiden/pemerintahan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Kapolri adalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harus digugat oleh PENGUGAT bukanlah organnya tetapi badan hukumnya yang dalam hal ini Negara Republik Indonesia ;
- b Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan di gugat, maka yang menjadi subyek gugatan adalah badan hukumnya itu Perseroan Terbatas (PT) bukan Direksinya karena direksinya hanya organ yang menjalankan fungsi dari PT. Sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar dari suatu PT/badan hukum ;
- c Berdasarkan hal itu TERGUGAT tersebut di atas, secara yuridis gugatan PENGUGAT harus ditujukan kepada negara RI selaku Badan Hukum Publik bukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolresta yang hanya sebagai organ penyelenggara negara.

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat di pisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa TERGUGAT tetap menolak semua dalil-dalil PENGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
- 3 Bahwaberdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / 425 / B / V / 2003 / SU II tanggal 13 Mei 2003 (T-1) telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang



menyebabkan korban meninggal dunia (CANDRA Bin ZAKARIA), sedangkan pelakunya adalah JUKI Bin MUHARAM alias MARZUKI als. ZILI, BUDIMAN dan DEDED, dengan pelapornya orang tua korban yang bernama ZAKARIA Bin BAKAR ;

4 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

- a ATIKASARI Binti ZAINI (TI-7),
- b BETTY Binti ARI (TI-8),
- c ABDUL MUHALID Bin ABDULLAH (TI-9),
- d RUDIANSYAH Bin ARI (TI-10),

Dari keempat saksi tersebut melihat secara langsung kejadian pengeroyokan terhadap korban yang bernama CANDRA yang telah dilakukan oleh JUKI Bin MUHARAM alias MARZUKI als. ZILI, BUDIMAN, DEDED sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

1 Bahwa setelah ke 3 tersangka a.n DEDED BUDIMAN dan JUKI Als MARJUKI Als JILI dicari belum di ketemukan juga. Akhirnya oleh TERGUGAT I menerbitkan daftar pencarian orang ;

a. Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol.: DPO/15/V/2003/SU.II tanggal 30 Mei 2003 atas nama DEDED Als SANDI dengan ciri-ciri khusus Badan agak tinggi, kurus dan rambut lurus tidak terlalu panjang dan di belah tengah (TI-13) ;

d Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol : DPO/16/V/2003/SU II tanggal 30 Mei 2003 atas nama BUDIMAN dengan ciri-ciri khusus badan sedang,pendek, rambut cepak, kulit agak putih (TI-14) ;

e Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol : DPO/17/V/2003/SU II tanggal 30 Mei 2003 atas nama JUKI ALS MARJUKI Als JILI ciri khusus badan agak tinggi agak kurus dan pada pipi kiri ada bekas luka, kulit sawo matang (TI-15) ;

6 Bahwa TERGUGAT I mendapat informasi kalau JUKI Als MARJUKI Als JILI yang telah di buat DPO oleh



TERGUGAT I dengan nomor 17 (TI-15) akan melaksanakan pernikahan di rumah mertuanya / calon istrinya di Jalan KH Azhari Lr. Perbatasan Kel. Tangga Takat Kec. SU II Palembang karena JUKI tersebut merupakan DPO/ pencarian TERGUGAT I yang sudah \pm 4 tahun langsung di terbitkan Surat Perintah Penangkapan dengan No.Pol : SP.Kap/29/III/2007/SU II tanggal 17 Maret 2007 (TI-11) dan dalam pelaksanaan penangkapan yang di lakukan oleh TERGUGAT I masih menunggu setelah acara akad nikah selesai baru di lakukan penangkapan ;

- 7 Menanggapi permohonan PENGGUGAT yang mengatakan dalam Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.KAP/29/III/2007/SU II tanggal 17 Maret 2007 dalam Surat Perintah tersebut tertulis nama MARZUKI Als ZILI dengan alamat Jalan KH Azhari Lr. Perbatasan Kel Tangga Takat Kec.SU II dan JUKI Bin MUHARAM tidak pernah berdiam di alamat yang dalam surat penangkapan tersebut ;

Hal ini dapat TERGUGAT I jelaskan bahwa asal mula nama MARJUKI Als JILI tersebut bermula hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi ATIKA SARI Als ATIK pada tanggal 13 Mei 2003 (TI-7) pada jawaban No. 13 dan No. 14 menerangkan antara lain :

“- Saya kenal dengan pelaku BUDIMAN karena BUDIMAN berpacaran dengan saya ;

- Sedangkan pelaku MARJUKI Als JILI dan DEDEN als SANDI berteman dan selalu berjalan bersama dengan BUDIMAN ;



- BUDIMAN pernah mengajak MARJUKI Als JILI saat MARJUKI memperkenalkan diri dengan nama JILI sedangkan DEDEN memperkenalkan diri dengan nama SANDI.

Pada jawaban No. 14 :

“- BUDIMAN cirinya badan pendek, rambut cepak, kulit putih;

- MARJUKI Als JILI cirinya badan agak tinggi kurus, rambut lurus dan pada pipi kirinya ada bekas luka ;
- DEDEN Als SANDI cirinya badan tinggi kurus, rambut lurus, agak panjang dan di belah tengah ;

Dan keterangan ATIKA SARI tersebut dikuatkan juga dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi BETTY Binti ari PADA TANGGAL 13 Mei 2003 (TI-8) pada jawaban No. 14 dan 15 jawabannya sama dengan ATIKA SARI Als ATIK karena pada waktu berkenalan dengan ATIK , BETTY juga ada di sana bersama-sama ATIKA SARI Als ATIK ;

Dan keterangan ATIKA SARI dan BETTY tersebut di kuatkan juga dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ABDUL MUHALID pada tanggal 17 Maret 2007 (TI-9) pada jawaban No. 14 menerangkan sebelumnya saya mengetahui nama ketiga pelaku JUKI, DEDEN dan BUDIMAN karena sebelumnya (sebelum terjadi pengeroyokan) ketiga pelaku tersebut datang kerumah saksi untuk menemuhi ayuk/kakak saksi yang bernama ATIK (ATIKA SARI) dan saksi mengetahui bahwa pelaku yang bernama BUDIMAN berpacaran dengan ayuk saksi ;

Jadi, di dalam Surat Perintah Penangkapan hanya salah ketik yang sebenarnya MARJUKI di ketik MARZUKI Als ZILI diduga karena PENGUGAT di cari Polisi sudah 4 tahun di anggap aman dengan merubah di singkat menjadi JUKI jadi yang terpenting di sini memang orang yang di tangkap tersebut itulah orangnya dengan ciri khusus di pipi sebelah kiri ada



bekas luka dan dalam Laporan Polisi pelapornya adalah satu yaitu ZAKARIA dan No Laporan Polisinya juga satu yaitu No. 425 dan nama MARZUKI sudah di betulkan dalam Berita Acara Penangkapannya yang di buat tanggal 17 Maret 2007 oleh TERGUGAT I yaitu JUKI (TI-11) dan di dalam pasal 95 ayat (1) dan (2), pasal 97 ayat (3) KUHAP KEKELIRUAN mengenai ORANGNYA BUKAN KEKELIRUAN MENGENAI NAMA jadi semakin jelas apabila orang yang di tangkap atau di tahan bukan orang yang di kehendaki tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang bukan karena salah nama ;

Dan mengenai alamat memang TERGUGAT I membuat alamat dimana PENGUGAT di tangkap karena PENGUGAT melakukan akad nikah dialamat tersebut. Kalau memang menganggap bahwa PENGUGAT adalah bukan pelakunya kenapa PENGUGAT tidak mengajukan Pra Peradilan bahwa TERGUGAT I salah tangkap ;

8 Bahwa TERGUGAT I melakukan penahanan terhadap PENGUGAT dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/25/III/2007/SU II tanggal 18 Maret 2007 (TI-12) adalah untuk kepentingan penyidikan sebagaimana di atur dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Maret 2007 ;

9 Sebagai bahan pertimbangan bagi TERGUGAT I dalam melakukan penahanan terhadap PENGUGAT adalah berdasarkan syarat obyektif dan subyektif, yaitu di duga melanggar pasal 170 KUHP selanjutnya TERGUGAT I menghawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan



barang bukti atau mengulangi tindak pidana, apalagi PENGGUGAT sudah dibuat DPO dan ± 4 tahun baru berhasil di tangkap hal ini di lakukan sebagaimana di atur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

10. Penahanan terhadap PENGGUGAT telah memenuhi pasal 21 ayat (1)

KUHAP yaitu di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti yang ada dalam pasal 183, 184 KUHAP) berupa keterangan 4 orang saksi ; saksi ATIKA SARI, saksi BETTY, saksi RUDIANSYAH, saksi ABDUL MUHALID yang melihat langsung dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa JUKI menggunakan senjata tajam/pisau dan di tikamkan kepada korban yang bernama CANDRA dan hasil visum et repertum serta keterangan 5 orang saksi (saksi YUDI, saksi RANI, saksi HENDRI, saksi ZAKARIA dan saksi Ir. ADIOS) ;

Dari adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya dugaan keras PENGGUGAT telah melakukan pengeroyokan secara bersama-sama 2 orang lainnya (BUDIMAN dan DE DEN masih DPO) sebagaimana di atur dalam pasal 170 KUHP ;

Bahwa TERGUGAT I mengajukan perpanjangan penahanan terhadap PENGGUGAT kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dengan Surat No.Pol.: SP3T/25-b/III/SU. II (TI-16) dan Kejaksaan Negeri Palembang telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 77/N.6.10.3/Ep. 02/04/2007 tanggal 5 April 2007 (TI-17) kemudian TERGUGAT I mengajukan perpanjangan penahanan terhadap PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat No.Pol : SP3T/25-d/V/2007/SU.II (TI-18) dan dari Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 30/Pen.Pid/2007/PN.PLG (TI-19) ;



- . Bahwa hasil penyidikan selesai di jilid dan di buat sampul berkas perkara No.Pol.: BP/15/IV/2007/SU II tanggal 16 April 2007 sesuai dengan yang di atur dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berkas di kirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan akhirnya berkas dinyatakan P21 (sudah lengkap) akhirnya penyerahan tahap ke 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ;

13 Bahwa setelah saksi membaca dan mempelajari isi PUTUSAN Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 916/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 27 November 2007 dalam pertimbangan pada halaman 7 dan 10 terlihat bahwa keterangan saksi yang melihat kejadian langsung (pasal 1 butir 26 KUHP) tidak hadir yaitu saksi BETTY Binti ARI, saksi ATIKA SARI Binti ZAINI, saksi ABDUL MUHALID Bin ABDULLAH dan saksi RUDIANSYAH Bin ARI tidak bisa hadir di persidangan dan dibacakan Berita Acaranya di persidangan akan tetapi di bantah oleh Terdakwa/PENGGUGAT yang menyatakan ia tidak pernah melakukan penusukan kepada seseorang ;

Dari adanya kejanggalan 4 orang saksi yang melihat langsung tentang kejadian tidak hadir di persidangan, TERGUGAT I timbul kecurigaan dan akhirnya melakukan penyelidikan dan mengadakan interogasi terhadap 3 orang saksi dan keluarganya ternyata ia tidak hadir di persidangan karena di ancam apabila hadir di persidangan bahkan saksi yang bernama ATIKA SARI sampai sekarang masih ketakutan tidak berani pulang dan sampai sekarang berada di Batam. Dengan ancaman terhadap 4 orang saksi tersebut di manfaatkan juga oleh PENGGUGAT untuk menghadirkan 4 orang saksi yang meringankan yaitu saksi ADE CHARGE (saksi M. YUSUF HARUN, saksi RUSDI Bin URI, saksi YULIAN HADI dan saksi BAHARUDIN Bin DAHLAN) di duga saksi MAKAN SUMPAH alias SUMPAH PALSU HAL ini semua akan di pertanggungjawabkan sendiri nantinya di akhirat ;

Dari kecurangan PENGGUGAT inilah akhirnya PENGGUGAT di Putus Tidak Terbukti Secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan



melalui sidang ini TERGUGAT I menanyakan apakah bisa perkara ini TERGUGAT I melakukan penyidikan ulang dengan persangkaan / dakwaan pasal 351 ayat (3) KUHP (pasal yang belum di pergunakan dalam perkara yang sudah di putus oleh Hakim Ini) dan 4 orang saksi akan TERGUGAT I lindungi dan amankan ;

14 Bahwa setelah saksi membaca dan mempelajari isi Putusan Mahkamah Agung No. 875 K/Pid/2008 tanggal 24 Maret 2010, walalupun putusannya menolak karena PEMOHON KASASI tidak mengajukan alasan-alasan tetapi dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung pada hal 7, 8, 9 ada kekeliruan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 916/Pid.B/2007/PN.PLG temuannya antara lain :

- a Salah dalam membuktikan unsur barang siapa ;
- b Terdakwa di bebaskan dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, bukanlah Surat Putusan yang bersifat “Bebas Murni” melainkan suatu pembebasan tidak murni ;
- c Keliru menerapkan Hukum Pembuktian pasal 183 Jo 184 KUHP saksi ZAKARIA, saksi PANI dan saksi YUDI mendengar keterangan dari orang lain keterangan ini merupakan keterangan unus testis nullus testis. Padahal saksi PANI, saksi YUDI pada saat kejadian berada di TKP sempat mencegat becak yang di naiki 3 orang pelaku dan 1 pelaku tertangkap dan lari lagi, dan saksi YUDI sempat melihat salah seorang pelaku bercirikan bekas/tanda luka di pipi sebelah kiri dan yang tidak di TKP saksi ZAKARIA ;
- d Saksi ATIKA SARI dibacakan sesuai pasal 162 KUHP keterangan di samakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang di ucapkan di persidangan di kesampingkan padahal keterangan saksi tersebut akan di dapat suatu hubungan antara saksi satu dengan yang lain pasal 185 KUHP;



e Keterangan 4 orang saksi yang meringankan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa sehingga 4 orang saksi yang meringankan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 185 KUHP ;

15 Bahwa selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan PENGUGAT tidak pernah berkeberatan bahwa terhadap dirinya dilakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan dengan cara-cara mengajukan Pra Peradilan atau melawan hukum ;

16 Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata (BW) tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Inti dari bunyi pasal ini mengandung 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi agar pasal 1365 KUH Perdata ini dapat terlaksana yaitu :

a Yang melanggar hak orang lain berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP / 425 / B / V / 2003 / SU II tanggal 13 Mei 2003 (T-1) a.n. pelapor ZAKARIA Bin BAKAR dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP. Dik/13/V/2003/SU.II tanggal 13 Mei 2003 (TI-2) dan No.Pol. : SP.Dik / 11 / III / 2007 / SU II tanggal 17 Maret 2007 (TI-3). Maka penyidik Polri yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan undang-undang yaitu KUHP:

- Pasal 1 butir 1, 3 dan 4 KUHP,
- Pasal 7 ayat 1 KUHP,
- Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP,
- Pasal 17 KUHP,
- Pasal 18 KUHP,
- Pasal 20 ayat (1) KUHP,
- Pasal 21 KUHP ayat (1) ayat (2) KUHP,
- Pasal 8 KUHP.



Pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dengan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, TERGUGAT I mencari dan mengumpulkan bukti dan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, dari hasil penyidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa JUKI Bin MUHARRAM Als MARJUKI Als ZILI benar telah melakukan pengeroyokan kepada korban CHANDRA yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsur-unsur pidana dalam perkara ini jelas terpenuhi dan menetapkan JUKI Bin MUHARRAM Als MARJUKI Als ZILI adalah tersangkanya dan berkas perkara ini sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap (P21). Dengan demikian perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum yang ditujukan kepada TERGUGAT I dengan pasal yang dilanggar 1365 BW / KUH Perdata adalah tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali, hal ini dapat kita lihat dan cermati mengenai bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata : “tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan atau mengganti kerugian tersebut, bahwa untuk dapat terpenuhi pasal 1365 KUH Perdata ini dalam hal tanggung jawab untuk mengganti rugi kepada orang lain yaitu sebagai berikut :

- Yang melanggar hak orang lain. Jelas berdasarkan uraian tersebut di atas kami sebagai penyidik / TERGUGAT I telah menjalankan tugas kami seperti apa yang telah di amanatkan oleh Undang-undang yaitu KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri dengan menindaklanjuti Laporan masyarakat dan tidak melanggar hukum dengan menyikapi suatu perkara selalu berdasarkan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku serta fakta-fakta hukum dan tidak merekayasa serta tidak memutarbalikkan perkara dengan semboyan yang benar itu benar dan yang salah tetap salah, dan hukum sebagai



panglima di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Dengan demikian tindakan TERGUGAT I tidaklah melanggar hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum seperti apa yang di tuduhkan oleh Penggugat ;

- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka yang bertindak.

Berdasarkan pasal-pasal KUHAP yang telah disebutkan pada point 1 (satu), PENGGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas selaku penyidik Polri bekerja secara profesional, proporsional dan prosedural, sehingga apa yang telah kami laksanakan dan kerjakan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum ;

- c. Yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian, mengharuskan si pembuat mengganti kerugian ;

Berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg. 1865 BW) bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada TERGUGAT I harus memuat Funda Mentum Petendi sebagai dasar dan tuntutan yang memberi gambaran tentang materil yang merupakan dasar tuntutan tersebut. Tidak cukup dalam gugatan penggugat tersebut hanya meminta ganti rugi sekian jumlahnya uang yang harus diganti oleh TERGUGAT I harus dibuktikan dengan jelas secara otentik jumlah kerugian yang didenda oleh penggugat kalau tidak tuntutan gugatan tersebut adalah *OBSCUUR LIBEL* atau gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyatakan ditolaknya gugatan, berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dengan demikian unsur yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian yang mengharuskan mengganti kerugian tidak mencukupi unsur dan harus ditolak gugatan Penggugat kepada TERGUGAT I ;

17 Dalam yurisprudensi.



Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.589K / SIP / 1971 tanggal 18 Desember 1971 mengenai gugatan tentang ganti rugi yang diajukan oleh penggugat yang mana penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar tergugat dihukum membayar ganti rugi kerugian kepada penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang didenda oleh penggugat karena tidak berhasil memberikannya, maka hukum menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh penggugat, dengan demikian gugatan penggugat terhadap TERGUGAT I harus ditolak karena gugatan penggugat tersebut adalah tidak jelas (*OBSCUR LIBEL*) ;

18 Dalam undang-undang KUH Perdata (BW)

Berdasarkan pasal 1919 BW, apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti rugi. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan undang-undang KUH Perdata (BW) tersebut. Pasal 1919 yang berbunyi : “Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.”

III. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta aturan yang berlaku yang telah kami uraikan tersebut di atas kami TERGUGAT I, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata berkenan untuk memutuskan dan menetapkan :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- 1 Menyatakan menolak permohonan PENGGUGAT untuk minta maaf dan memulihkan nama baik ;



- 2 Menyatakan menolak permohonan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan gugatan pemohon tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka dalam putusan yang baik memohon keadilan yang seadil-adilnya ;

JAWABAN TERGUGAT II :

1 DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Obscur Libeli atau Kabur dengan alasan

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penggugat pernah menjalani proses hukum secara pidana dimana sejak dari proses Penyidikan Penggugat telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) dan 3 KUHP dalam dakwaan Primair, pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, kemudian setelah proses hukumnya sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat II selaku Penuntut umum dalam perkara tersebut telah mengajukan tuntutan pidana terhadap diri Penggugat dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap perkara Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I, tidak sesuai dengan maksud pasal 138 ayat 1.2. KUHP, sehingga penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materil, tanpa menguraikan secara rinci dan cermat apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Tergugat II, kalau yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat II hal itu adalah sudah sewajarnya dan



merupakan tugas kewenangan Tergugat II selaku Penuntut Umum yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat tidaklah tepat dan tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat kabur karena tidak memuat uraian ataupun dalil-dalil yang menunjuk kepada perbuatan nyata yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana yang dihadapi oleh Penggugat, maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan Obscur Libeli atau kabur serta dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II menguraikan dalil jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa seluruh dalil - dalil yang termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat II tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap perkara Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan maksud pasal 138 ayat 1.2. KUHP, seharusnya Tergugat II dapat menolak perkara tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/29/II/2007/SU. II tanggal 17 Maret 2007 nama Penggugat MARZUKI alias ZILI dengan Surat perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/25/III/2007 /SU II tanggal 18 Maret 2007 nama Penggugat JUKI bin MUHARAM ;
- 2 Bahwa tindakan Tergugat II melimpahkan perkara Penggugat ke Pengadilan dengan dakwaan melanggar primair pasal 170 ayat (1) dan (3) KUHP, subsidair pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan membuktikan dakwaan melanggar primair pasal 170 ayat (1) dan (3) KUHP



dan menuntut terdakwa dengan tuntutan 11 (sebelas) tahun penjara potong tahanan ;

3 Bahwa putusan Majelis Hakim No. 916/Pid.B/2007/PN. Plg tanggal 02 Juli 2007 yang amarnya berbunyi :

1 menyatakan terdakwa (dalam hal ini Penggugat) JKI bin MUHARAM tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair dari jaksa Penuntut Umum (Tergugat II) ;

2 Membebaskan ia (Penggugat) dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;

3 Memulihkan hak terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;

4 Memerintahkan penuntut umum segera membebaskan terdakwa ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

4. Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum (Tergugat II) mengajukan Kasasi ke MA RI dengan akta kasasi N0. 42/Akta.Pid/2007/PN. Plg pada tanggal 07 desember 2007 ;

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 875.K/Pid/2008 tanggal 24 Maret 2010 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan tetap membebaskan Penggugat/terdakwa dakwaan primair dan subsidair ;

. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku karena memperkosa hak Penggugat sehingga merugikan nama baik Penggugat baik secara moriel dan materiil ;



Bahwa dalil-dali yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat II kepada Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Bahwa pada saat penyidik melakukan penyidikan terhadap Penggugat (tersangka) penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tergugat II agar dapat mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana tersebut ;
- 3 Bahwa Tergugat II telah menerbitkan surat perpanjangan penahanan atas nama Penggugat (tersangka) ;
- 4 Bahwa Tergugat II telah menerima berkas perkara atas nama Penggugat yang disangka melanggar dalam Pasal 170 ayat (1) dan 3 KUHP dalam dakwaan Primair, pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
- 5 Bahwa Tergugat II melakukan penelitian berkas perkara atas nama Penggugat (terdakwa) dan telah dinyatakan lengkap, maka tergugat II Kejaksaan menerbitkan Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara telah lengkap ;
- 6 Bahwa pada saat penyerahan tahap kedua para Penggugat, Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan ;
- 7 Bahwa pada saat penyerahan tahap kedua, Tergugat II melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Penggugat (terdakwa) dan Benda Sitaan /barang bukti, selanjutnya melakukan penahanan terhadap penggugat (terdakwa) ;
- 8 Bahwa Tergugat II melimpahkan berkas perkara penggugat ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Biasa ;
- 9 Bahwa setelah Penggugat (terdakwa) menjalani beberapa kali proses persidangan, Penggugat dituntut oleh Tergugat II ;



10 Bahwa kemudian Penggugat (terdakwa) diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Palembang ;

11 Bahwa dengan adanya putusan bebas, Tergugat II mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan akta kasasi, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Tergugat II ;

Bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat II seperti tersebut di atas, telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur antara lain dalam :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI. No. 16 tahun 2005, Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang ;
- Pasal 1 butir 6. b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ;
- Kewenangan Jaksa untuk mengajukan banding dan kasasi atas putusan bebas :

1 Pasal 97 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2 Pasal 98 ayat (2) KUHP.

12 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelaslah secara yuridis tindakan Tergugat II yang dilakukan terhadap penggugat, semata-mata hanya melaksanakan perintah undang-undang sehingga menurut hukum hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan sewenang-wenang/ melawan hukum perdata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat gugatan a quo ;



Tindakan Tergugat II bukanlah termasuk dalam pengertian Perbuatan sewenang-wenang/melawan hukum yang merugikan Penggugat karena :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat II terhadap penggugat adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah undang-undang ;
- 2 Bahwa karena Tergugat II hanya melaksanakan perintah ketentuan undang-undang, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada tergugat II ;
- 3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat termasuk membayar uang paksa serta menjalankan putusan lebih dahulu meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, perkenankan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menerima eksepsi/jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Obsuur Libely/ kabur/ tidak jelas ;

DALAM PROVISI :

- 1 Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk minta ma'af dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuannya serta kedudukannya serta harkat dan martabat melalui media masa selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menolak permohonan Penggugat agar Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam pokok perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan menolak permohonan ganti rugi dari Penggugat ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Januari 2012 No.108/Pdt.G/2011/PN.PLG dengan amar sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.108/PDT.G/2011/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, No. 108/Pdt.G/2011/Reg.Bdg/2012/PN.PLG, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tertanggal 31 Mei 2012, yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juni 2012, diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 9 Juni 2012 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.PLG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I, II semula Tergugat I,II dan Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 16 dan 17 Februari 2012 , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 24 Januari 2012, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah



merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang dia kemukakan dalam surat gugatan maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 24 Januari 2012 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, serta ketentuan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 108/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 24 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa tanggal **7 Agustus 2012** oleh kami **H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.ABDULLAH, SH.** dan **BANTU GINTING,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 April 2012 No: 36 /PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.H. ABDULLAH, SH.

H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH.

2. BANTU GINTING,SH..

PANITERA PENGGANTI,

IBROHIM,SH.

Perincian biaya :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)